

PENERAPAN PRINSIP KEADILAN DALAM AKAD MUDHARABAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Popon Srisusilawati dan Nanik Eprianti

Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung

poponsrisusilawati@yahoo.co.id & nanikeprianti@gmail.com

Abstrak

Dalam lembaga keuangan syariah telah diperkenalkan beberapa instrumen keuangan sebagai pengganti instrumen bunga. Instrumen tersebut adalah sebuah instrumen yang lebih mengedepankan prinsip bagi hasil (profit and loss sharing). Keuntungan yang diperoleh dan kerugian yang diderita ditanggung secara bersama-sama oleh pihak yang melakukan transaksi. Oleh karena itu, kedua belah pihak, yang melakukan transaksi akan saling memperhatikan kemajuan dan kemunduran usaha yang dijalankan. Diantara prinsip bagi hasil yang paling menonjol dan bahkan paling populer adalah mudhârabah. Tujuan penelitian ini adalah, pertama, untuk mengetahui konsep teoritis tentang prinsip keadilan dan akad mudharabah dan kedua, untuk mengetahui penerapan prinsip keadilan dalam akad mudharabah di lembaga keuangan syariah. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan sekunder. Penelitian ini digolongkan kepada jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Aristoteles membedakan keadilan itu menjadi 2 macam: pertama, keadilan distributif; dan kedua, keadilan kumulatif. Mudhârabah adalah kerja sama antara pemilik dana atau penanam modal dan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah; (2) prinsip keadilan yang dapat diterapkan dalam akad mudharabah pada lembaga keuangan syariah.

Kata Kunci: Prinsip Keadilan, Lembaga Keuangan Syariah

Abstract

In the Islamic financial institutions have introduced several financial instruments in lieu of interest instruments. The instrument is an instrument that emphasizes the principle of profit sharing (profit and loss sharing). Profits earned and losses to be borne jointly by the parties to a transaction. Therefore, both parties to a transaction will be mutually keep track of progress and setbacks business carried. Among principle for the results of the most prominent and even the most popular is the mudaraba. The purpose of this study is, first, to determine the theoretical concepts of justice and mudharabah and secondly, to determine the application of the principle of fairness in mudharabah in Islamic financial institutions. The method used in this research is normative juridical by nature descriptive analysis. Data used in this study is a type of primary and secondary data. This study classified the types of Qualitative Research. The results showed that (1) Aristotle distinguishes justice into two kinds: first, distributive justice; and second, the cumulative justice. Mudharabah is a partnership between the owners of the fund or the investor and manager of capital to conduct certain business with profit sharing based on the ratio; (2)